

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh :

KHAYYU KHALIDAH HANUM

(1402016051)

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khayyu Khalidah Hanum  
NIM : 1402016051  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul : **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Penetapan Asal-usul Anak”.**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 04 Juli 2018

**Pembimbing I**

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.**  
NIP. 19560101 198403 2 001

**Pembimbing II**

**Suangat, M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024)  
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Judul : **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Penetapan Asal-usul Anak.**  
Nama : Khayyu Khalidah Hanum  
NIM : 1402016051  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)  
Program Studi: S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Semarang, 18 Juli 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.  
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I,

Dr. ROKHMADI, M.Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I,

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.  
NIP. 19560101 198403 2 001

Sekretaris,

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 1971040 2200501 1 004

Penguji II,

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.  
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing II,

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

(QS. Al-Furqan ayat 54)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ( رواه البخاري و مسلم )

Dari Abi Hurairah RA, ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi”

(HR. al-Bukhari dan Muslim)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Dasuki Affan dan Ibu Muthohiroh yang telah berjuang, selalu sabar membimbing, memberikan semangat serta mendoakan di setiap hembusan nafasnya.

Abang dan adikku tersayang, Mas Aghni Salmani Affan, M. Zidny Bariki Affan, M. Fabru Ghumaisho Milkhan yang selalu menjadi alasan untuk berjuang demi masa depan.

Mas Wahyu Muszdalifi, yang selalu setia memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Guru-guruku, khususnya Alm. Almaghfurillah Abah Kyai H. Syarif Hud Yahya dan Mimi Nyai Hj. Himayah Masduqi Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Banat yang telah mengajarkan penulis betapa pentingnya ilmu agama, sehingga penulis mampu memahami makna kehidupan.

Sahabat-sahabat senasib seperjuangan.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 06 Juli 2018

Deklarator,



Khayya Khalidah Hanum  
NIM: 1402016051

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>



## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
  - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
  - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
  - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
  - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Perkara tersebut menjadi salah satu putusan yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari hubungan di luar nikah terhadap ayah biologis. Pro-kontra mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, putusan tersebut tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Hakim PA Semarang tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penetapan asal-usul anak, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat Hakim serta implikasi dari Putusan MK tersebut terhadap penetapan asal-usul anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Penulis memaparkan masalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan pendapat Hakim PA Semarang, dan menjadikan Hakim PA Semarang sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim PA Semarang menilai bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan yang tidak hanya diberlakukan hakim sebagai pedoman tetapi semua elemen masyarakat karena sifatnya mengikat. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terhadap putusan MK adalah hal yang wajar terjadi karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas. Anak luar kawin yang dimaksud oleh putusan MK adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri, bukan anak zina (tanpa perkawinan), karena melihat kasus yang melatarbelakangi adanya putusan MK bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan. Kedua, hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan, bukan untuk mendapatkan hak *nasab*, waris dan perwalian dari ayah biologisnya. Implikasi putusan MK tersebut adalah dapat berimplikasi pada penetapan asal-usul anak apabila hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak saja, tidak dalam pengesahan anak.

**Kata Kunci:** Pendapat Hakim, Putusan MK, Penetapan Asal-usul Anak.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhsiyah.
4. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku wali studi penulis, terima kasih untuk setiap nasehat dan motivasi yang senantiasa bapak sampaikan kepada penulis.
6. Bapak A. Arief Budiman, M.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis, sehingga penulis dapat berkonsultasi tentang skripsi yang sedang penulis selesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
9. Bapak Drs. H. Asy'ari, M.H, Bapak Drs. H. Mashudi, M.H, dan Bapak Drs. Nurhafizal, S.H., MH, Bapak Syukri Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia diwawancarai penulis dan memberikan informasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Dasuki Affan dan Ibu Mutohiroh, terimakasih atas semua kasih sayang, serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu penulis balas.
11. Abang dan adikku tersayang, Mas Aghni Salmani Affan, M. Zidny Bariki Affan, M. Fabru Ghumaisho. M. serta sepupu terbaik Mas Agus Yahya dan Diah Nur Fitri, A.Md.Keb., yang menjadi semangat bagi penulis untuk terus maju, tidak mudah menyerah demi masa depan.
12. Mas Wahyu Muszdalifi, yang telah setia mendampingi penulis. Bersamanya bisa melepas penatnya menyusun skripsi, terimakasih atas semua kesabaran dan dukungan yang tidak mampu penulis balas. Tetap semangat dan jangan lupakan kewajiban. Semoga kelak kau menjadi jawaban *Illahi*. Amiin
13. Teman-teman seperjuangan, KEMAS (Keluarga Mahasiswa Ahwal al Syakhshiyah/Hukum Keluarga), khususnya AS B14 yang selalu mengingatkanku akan selesainya target. Thanks guys, karena kecerewetan kalian, sehingga penulis mampu bangkit dari sifat malas yang selalu menghantui, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat dan terima kasih.
14. Semua sedulur KPMDB, dan IMMAN Semarang. Bersama kalian penulis belajar banyak pengalaman serta arti persaudaraan dalam tanah rantau ini.  
Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi

kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim serta RidhoNya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua serta penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 26 Mei 2018

**Khayyu Khalidah Hanum**  
**NIM: 1402016051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>... xvii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENETAPAN ASAL-USUL ANAK</b>	
A. Pengertian Umum Anak.	
1. Pengertian Anak .....	16

2. Macam-macam Anak Menurut Hukum.....	18
3. Hak-hak Anak.....	29
B. Penetapan Asal-usul Anak.....	42

**BAB III                    PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
TENTANG    PUTUSAN    MAHKAMAH    KONSTITUSI  
NOMOR    46/PUU-VIII/2010    DAN    IMPLIKASINYA  
TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK.**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang	
1. Sejarah PA Semarang .....	47
2. Kewenangan PA Semarang.....	49
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi PA Semarang .....	51
4. Visi dan Misi PA Semarang.....	53
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	53
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak.....	57

**BAB IV                    ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG    TENTANG    PUTUSAN    MAHKAMAH  
KONSTITUSI    NOMOR    46/PUU-VIII/2010    DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL  
ANAK.**

A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010.....	63
---	----

B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal-Usul Anak .....	72
--	----

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran.....	79
C. Penutup.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak dalam menuju masa dewasanya. Seorang anak memiliki peranan penting khususnya dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan sejahtera juga untuk melestarikan keturunan.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia berada dalam kandungan, apabila si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-haknya dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak juga termasuk ke dalam subjek hukum, karena ia memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah, di mata hukum akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah, sedangkan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut memiliki status dan kedudukan sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan

---

<sup>1</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 4.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.<sup>2</sup>

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44.<sup>3</sup> Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Apabila tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.<sup>4</sup>

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 51.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 178.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 178.

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah<sup>5</sup>. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1), dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Timbul persoalan dalam ilmu *Fiqh* menyangkut status anak luar kawin (*zina*) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan *zina* antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syari'at tidak memiliki kaitan *nasab* yang sah dengannya.<sup>6</sup>

Pada 17 Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Perkara tersebut menjadi salah satu putusan yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari hubungan di luar nikah terhadap ayah biologis. Pemohon adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha dan Muhammad Iqbal Ramadhan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 280 KUH Perdata.

<sup>6</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan* ....., hal. 84.

<sup>7</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenadamedia, 2013, hal. 192.

Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>8</sup> Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga, banyak pro-kontra atas lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut dapat memberika arahan yang lebih baik sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat, sebagian yang lain berpendapat akan memunculkan banyak kerumitan dalam persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran garis keras menyatakan bahwa putusan tersebut telah melegislasi perzinaan.<sup>9</sup>

Pro-kontra mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, putusan tersebut tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang, Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat hakim PA dalam memutus perkara, di samping sudah menjalankan aturan undang-undang yang sudah ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim. Sebagaimana Soerjono Soekanto memberikan patokan dasar agar hukum dapat berlaku dan berfungsi apabila memenuhi kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>10</sup> Jadi adanya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini

---

<sup>8</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>9</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan*, .....,hal. 163.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 13.

tidak diakui negara akan berimplikasi pada akibat hukum yang timbul. Atas dasar hal tersebut di atas, penulis akan menganalisis bagaimana PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL ASUL ANAK.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti  
Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum serta memberikan wawasan tentang pendapat Hakim terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya terhadap penetapan asal-usul anak.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang “perlindungan hukum” bagi anak di luar perkawinan. Dan untuk lebih memahami tentang hukum perkawinan pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## 3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian penelitian dalam rangka perbandingan yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti atautkah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Canggih Ghulam Halim mahasiswa UIN Yogyakarta, yang berjudul “*Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”. Dalam skripsinya, Ahmad membedakan kedudukan anak luar nikah menurut Putusan MK dan Fatwa MUI. Putusan MK memberikan perlindungan bagi anak luar nikah atas hak keperdataannya dengan ayahnya melalui pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan, sedangkan Fatwa MUI memberikan perlindungan berupa *ta'zir* terhadap pezina yang bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan

nasab anak dengah ayah biologisnya hal ini berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.<sup>11</sup>

2. Skripsi Adi Guna Sakti mahasiswa UIN Jakarta, yang berjudul: “*Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Analisis putusan 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)*”. Dalam skripsinya Adi menjelaskan bagaimana pertimbangan dan faktor yang mempengaruhi putusan dan hak waris anak luar nikah pasca putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010, dalam putusan MK harus dipahami dengan hukum Islam, tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, maka putusan MK tidak diartikan lagi tentang mendapat waris. Karena seorang mendapatkan waris apabila adanya perkawinan dan hubungan *nasab*. Hubungan keperdataan disini bukan berarti hubungan *nasab*.<sup>12</sup>
3. Skripsi Nunky Ardin Ardila mahasiswi UNNES, yang berjudul: “*Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*”. Dalam skripsinya Nunky menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap bagian waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Anak luar kawin yang ada dalam penelitian ini merupakan anak luar kawin yang ada di dalam suatu perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat nikah atau nikah sirri. Oleh karena itu, anak luar kawin yang berada dalam perkawinan sirri merupakan anak yang sah dan kedudukan anak tersebut sama dengan anak sah lainnya termasuk dalam hal saling mewarisi. Untuk bagian

---

<sup>11</sup> Ahmad Canggih Ghulam Halim, *Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

<sup>12</sup> Adi Guna Sakti, *Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Analisis putusan 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)*, (Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

waris anak luar kawin dalam perkawinan sirri sama dengan bagian waris dalam perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

4. Skripsi Alfian Qadri Azizi, yang berjudul: “*Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*”. Dalam skripsinya Alfian menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum serta istinbat hukum hakim dalam memberi putusan pengesahan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Sleman, permohonan pengesahan anak tersebut dikabulkan dengan tujuan untuk memberikan kedudukan hukum serta perlindungan anak dengan didasarkan pada pasal 53 KHI yang menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.<sup>14</sup>
5. Rokhmadi, “*Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010*” dalam SAWWA: Jurnal Studi Gender-PSGA LP2M, UIN Walisongo Semarang. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrito*. Maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan bersifat eksekutor tidak mengikat hakim dibawahnya karena belum diamandemen, dan juga *in convertio* mengikat kepada yang diputuskan saja. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh MK untuk memutuskan permasalahan tersebut adalah sudah tepat, jika hanya mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan kemaslahatan anak semata untuk kehidupan dunianya, tetapi jika dikaji lebih dalam akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan MK diberlakukan secara general (umum), baik terhadap anak sebagai

---

<sup>13</sup> Nunky Ardin Ardila, *Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*, (Skripsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2013).

<sup>14</sup> Alfian Qadri Azizi, *Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*, (Skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah, 2011).

akibat perzinaan, kumpul kebo, atau sex bebas, atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan (tidak tercatat dalam KUA atau KCS), memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum seperti hak anak atas nafkah, hak perwalian, dan hak waris antara kedua belah adalah tidak atau kurang tepat.<sup>15</sup>

6. Nasaiy Aziz dan Muskal Minal, “*Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*” dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemashlahatan dan perlindungan anak, sedangkan tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. *Pertama*, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK menetapkannya. *Kedua*, MK menganggap deskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki pezina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi.<sup>16</sup>

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa permasalahan yang diteliti menjelaskan berbagai sudut pandang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan pengadilan terhadap status anak di luar nikah termasuk akibat hukum yang timbul. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat secara spesifik yaitu PENDAPAT HAKIM

<sup>15</sup> Rokhmadi, “*Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010*” dalam SAWWA: Jurnal Studi Gender-PSGA LP2M, UIN Walisongo Semarang, (Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015)

<sup>16</sup> Nasaiy Aziz dan Muskal Minal, “*Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*” dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. (Volume I No. 1. Januari-Juni 2017).

PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK, dengan menganalisis pendapat hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan dalam perkara penetapan asal usul anak. Dan penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teori**

Putusan Mahkamah Konstitusi bila ditinjau dari teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang konstitusi, ada ketimpangan yang terjadi antara norma dasar yaitu UUD 1945 dan UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1). Yaitu bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai norma di bawahnya UUD 1945, seharusnya tidak melanggar atau sesuai dengan norma-norma dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28 huruf B ayat 2, yaitu bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsep KUH Perdata, anak luar kawin kecuali anak yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul bapak dan ibu mereka, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengkaunya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri,<sup>17</sup> sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak di luar perkawinan yaitu anak dari perkawinan yang tidak dicatat, dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab

---

<sup>17</sup> KUH Perdata, Pasal, 272 .

Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya, serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>18</sup>

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Meskipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.<sup>19</sup> Status keperdataan seorang anak, sah atau tidak sah, akan memiliki hubungan keperdataan dengan wanita yang melahirkannya.

Hubungan Keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Dipertegas dalam KUH Perdata, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya,<sup>20</sup> dengan memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008, hal. 1.

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 276.

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitroudbi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, hal. 62.

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.<sup>21</sup>

Penelitian ini mencoba memaparkan masalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dengan menggunakan pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih dipahami dan dianalisis.<sup>22</sup>

Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, kemudian pendapat tersebut dianalisis dengan memadukan antara teori dengan praktek di lapangan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 9

<sup>22</sup> Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999, hal. 77.

peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan juga dari hasil wawancara.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

- a. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap- cakap langsung<sup>25</sup>, artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group, 2013, cet.3 hal. 136.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010, hal. 35.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 135.

<sup>26</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 40.

Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis menyiapkan sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya terhadap penetapan asal-usul anak. Penulis juga membawa alat bantu seperti HP untuk merekam, buku tulis untuk mencatat hasil wawancara. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan.

- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi.<sup>27</sup>

#### 5. Analisis data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini setelah data terkumpul, penyusun berusaha menganalisis pendapat Hakim tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya terhadap penetapan asal-usul anak, dengan menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai landasan.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab pendahuluan ini

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ....., hal. 145.

<sup>28</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 222.

sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II : Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Anak dan Penetapan Asal-usul Anak. Kajian teori diletakkan pada bab II sebagai landasan teori agar dalam pelaksanaan penelitian bisa mendapatkan hasil.

Bab III: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Impikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal-usul Anak, serta data-data yang terkait.

Bab IV: Analisis terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Impikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal-usul Anak.

Bab V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENETAPAN ASAL-USUL ANAK

#### A. Pengertian Umum Anak.

##### 1. Pengertian Anak

Anak menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>1</sup> Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik secara manusia maupun untuk binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh, anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh dan Jawa.<sup>2</sup>

Anak dalam bahasa Arab disebut dengan menggunakan lafadz ولد. ولد baik dibaca dengan *fathah*, *kasrah*, maupun *dammah* huruf *wawunya* berarti bayi dilahirkan. *Jamaknya* adalah أولاد. Selain itu, anak juga disebut dengan lafadz طفل dengan *ta'* yang dibaca *kasrah*.<sup>3</sup> Selain kedua istilah tersebut, Al-Qur'an juga memakai kata *sabiyyun* baik dalam bentuk tunggal maupun *jamak*. Kedua istilah ini cenderung berarti anak dengan usia yang masih kecil sebagaimana disebutkan dalam Q.S Maryam ayat 12:

يَنْحَبِيْ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّءَاتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 78.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 856.

Artinya: “*Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak*”.<sup>4</sup>

Anak secara biologis merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.<sup>5</sup> Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyebutkan anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPer “Seorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut

---

<sup>4</sup> Maryam ayat 12, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 306.

<sup>5</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 6.

<sup>6</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 112.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

telah menikah sebelum umur 21 tahun”.<sup>9</sup> Dalam Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baligh* (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi.<sup>10</sup> Dalam pandangan sosial, anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>11</sup>

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang masih kecil yang berusia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang lahir sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Merupakan aset penting bagi suatu kelangsungan hidup bangsa yang memiliki ciri khusus sehingga diperlukan adanya bimbingan dari orang tua dalam perkembangannya mulai dari ia kecil sampai dewasa.

## 2. Macam-Macam Anak Menurut Hukum

Seseorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (*yuridis*).<sup>12</sup> Seorang anak yang dilahirkan ke dunia melalui proses kehamilan, kurang lebihnya selama 9 bulan dalam kandungan. Kemudian anak (bayi) tersebut lahir ke dunia. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran akan menentukan status dan kedudukan anak dihadapan hukum, dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

<sup>10</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 87.

<sup>11</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 6.

<sup>12</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 6.

- a. Jika proses yang dilalui sah (*legal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka status anak tersebut adalah anak yang sah.
- b. Jika proses yang dilalui tidak sah (*illegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka status anak tersebut adalah anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>13</sup>

Selanjutnya secara khusus, pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum adalah:

a. Anak Sah

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”. Perkawinan sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, apabila sebaliknya, atau beberapa rukun dari kelima rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.<sup>14</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. KHI memuat masalah pencatatan perkawinan pada Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>15</sup>

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>13</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 7.

<sup>14</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 107.

<sup>15</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

Aturan-aturan di atas bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>17</sup> Meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul, wali nikah dan pengantin yang sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.<sup>19</sup>

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan didalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>20</sup> Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar

---

<sup>16</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 126.

<sup>18</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 126.

<sup>19</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan*, ....., hal. 219.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 178.

perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.<sup>21</sup>

Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Serta hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.<sup>22</sup>

Anak sah menempati kedudukan paling tinggi di mata hukum dibandingkan dengan macam-macam anak lainnya. Karena anak sah menyandang status terhormat ditengah-tengah masyarakat, mendapatkan seluruh hak, baik dalam sudut pandang hukum negara maupun hukum agama.<sup>23</sup> Dan secara otomatis mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah dan ibu kandungnya. Adapun yang memiliki kedudukan sebagai anak sah menurut hukum diantaranya:

#### 1) Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya.<sup>24</sup> Proses pengangkatan anak mengandung akibat

---

<sup>21</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 145.

<sup>22</sup> Pasal 250 KUH Perdata.

<sup>23</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 39.

<sup>24</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 49.

hukum yang besar, sehingga negara berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi proses pengangkatan anak agar tidak melenceng dari tujuan sebenarnya, terlebih apabila pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan.<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 12 PP Pengangkatan Anak disebutkan bahwa seorang anak yang akan diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:<sup>26</sup>

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Selain memberikan syarat-syarat tertentu kepada anak yang akan diangkat, negara juga memberikan syarat kepada calon orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 PP Pengangkatan Anak sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh tahun) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Tidak merupakan pasangan sejenis.
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
9. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan.
13. Memperoleh ijin materi dan/atau kepala instansi sosial.

---

<sup>25</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 52.

<sup>26</sup> Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>27</sup> Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## 2) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.<sup>28</sup> Seorang anak tiri memiliki kedudukan sama seperti halnya dengan anak sah, dan memiliki hak waris tetapi hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam dengan konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hal antara lain: karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, memerdekakan budak.<sup>29</sup> Oleh karena anak tiri tidak dapat mewarisi dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tiri hendak memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia bisa melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya atau jika melebihi jumlah tersebut, maka harus disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal.<sup>30</sup>

Kedudukan anak tiri dalam hukum keluarga tetap akan terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dengan orang tua tirinya, artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dengan anak kandungnya juga berlaku bagi orang tua tiri dengan anak tirinya, yakni memelihara dan membesarkan si anak seperti anak kandungnya sendiri dan si anak wajib patuh dan hormat terhadap orang tua tirinya. Bagi orang tua tiri tidak boleh membedakan antara anak kandung dengan anak tirinya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 54.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 41.

<sup>30</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 55.

<sup>31</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 55-56.

## b. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dengan proses tidak sah (*illegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara.<sup>32</sup> Dan tidak mempunyai hubungan *nasab* terhadap ayahnya, tetapi mempunyai nasab terhadap ibu dan keluarga ibunya. Adapun yang memiliki kedudukan sebagai anak tidak sah menurut hukum diantaranya:

### 1) Anak Zina

Perzinaan dalam pandangan hukum barat adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan KUH Perdata yang menganut asas monogami sebagaimana tertera pada pasal 27 yaitu pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.<sup>33</sup>

Berbeda dengan sudut pandang hukum Islam, semua bentuk hubungan suami isteri diluar perkawinan merupakan perbuatan zina. Jadi setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah disebut anak zina.<sup>34</sup> Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah) dan merupakan kelompok terendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok anak yang lain. Anak zina yang akan dibahas disini adalah anak zina menurut KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata bahwa anak zina bersama-sama anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (*juridis*) seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah maupun ibu kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 KUP

---

<sup>32</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 7.

<sup>33</sup> Pasal 27 KUH Perdata.

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, .....*, hal. 112.

Perdata.<sup>35</sup> Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa, “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>36</sup> Hal ini senada dengan UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>37</sup>

## 2) Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik terikat hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersususan.<sup>38</sup>

KUH Perdata menyebutkan perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas dan maupun garis kebawah baik dalam perkawinan yang sah atau yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.<sup>39</sup> Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) menambahkan perkawinan dilarang karena hubungan periparan, kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dan diberi ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.<sup>40</sup> Dan perkawinan dilarang karena hubungan perpamanan/perbibian.<sup>41</sup>

---

<sup>35</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 40.

<sup>36</sup> Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Witanto, *Hukum Keluarga, .....*, hal. 42.

<sup>39</sup> Pasal 30 KUH Perdata.

<sup>40</sup> Pasal 31 ayat (1) KUH Perdata.

<sup>41</sup> Pasal 31 ayat (2) KUH Perdata.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan jo. Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang untuk melakukan perkawinan antara lain:<sup>42</sup>

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ayah ibu tiri.
- d) Berhubungan sesususan, yaitu orang yang sama-sama sesususan atau orang tua sesususan dan bibi atau paman sesususan.

Perbedaan antara konsep larangan perkawinan menurut KUH Perdata dengan UU Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam adalah terletak pada saudara sepersusuan, yang tidak ada dalam konsep hukum barat. Saudara sepersususan adalah hubungan persaudaraan yang terjadi antara seorang anak yang sama-sama telah disusui oleh seorang perempuan atau seorang anak dengan perempuan yang menyusuiinya, maka diantara mereka terlarang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>43</sup>

KUH Perdata menyebutkan anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata, bahwa anak sumbang berbeda dengan anak zina dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang-Undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah.<sup>44</sup> Pengecualian ini tidak diberikan untuk anak zina.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 8 jo. Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>43</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 44.

<sup>44</sup> Pasal 273 KUH Perdata.

## 3) Anak Luar kawin lainnya

a) Anak *Mula'nah*

Anak *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang dili'an<sup>46</sup> oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa. Anak *mula'nah* merupakan bentuk penyebutan secara khusus dalam hukum Islam yang esensinya sama dengan anak zina dalam KUH Perdata.<sup>47</sup>

b) Anak *Syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kekeliruan bukan karena disengaja atau rekayasa, harus benar-benar terjadi karena kekeliruan. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si anak.<sup>48</sup> Kedudukan tentang anak *syubhat* sebenarnya masih dalam perdebatan karena beberapa ulama tetap mengatakan sebagai anak sah, sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah,<sup>49</sup> sedangkan ulama yang lainnya menggolongkan anak *syubhat* sebagai anak luar

---

<sup>45</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 123.

<sup>46</sup> *Li'an* diambil dari kata *la'ana* yang berarti kutukan. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya, sementara sang istri mengingkari tuduhan tersebut. (Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: al-Fath Lil I'lam al-'Araby, hal. 204-205)

<sup>47</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 46.

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, ....., hal. 83.

<sup>49</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 262.

kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya. Anak *syubhat* dibagi digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain:

I. Anak *syubhat* karena *syubhat* perbuatannya

Anak *syubhat* ini lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah isterinya, misalnya dalam suatu rumah seorang suami salah masuk ke dalam kamar yang dikira adalah kamar isterinya, ternyata adalah kamar adik iparnya dan adik iparnya menyangka bahwa laki-laki yang menyutubuhinya adalah suaminya sehingga terjadilah persetubuhan yang keliru. Apabila perbuatan itu terjadi semata-mata memang kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan itu akan melahirkan anak, anak *syubhat* dalam kategori *syubhat* perbuatannya.

II. Anak *syubhat* karena *syubhat* hukumnya.

Anak *syubhat* dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yang dikemudian hari ternyata baru diketahui bahwa wanita yang dinikahnya itu adalah adik kandungnya atau saudara sepersusuan dengannya, padahal berdasarkan hukum perkawinan semacam itu dilarang. Apabila dalam perkawinan telah melahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan akan menyandang status sebagai anak *syubhat*.<sup>50</sup>

Beberapa macam anak di atas dalam kategori anak tidak sah, maka KHI menyebutkan dalam Pasal 100 bahwa anak yang lahir di

---

<sup>50</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ....., hal. 262.

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>51</sup>

### 3. Hak-Hak Anak

Secara umum terdapat beberapa hak dan kewajiban anak. Ali Imron menjelaskan Hak anak diantaranya:<sup>52</sup>

- a. Hak untuk hidup, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh yang aman, dan serta berhak untuk memiliki nama dan kebangsaan.
- b. Hak untuk berkembang sesuai potensinya, berhak mendapat pendidikan, istirahat dan rekreasi ikut serta dalam kegiatan kebudayaan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan bahkan penelantaran (termasuk cacat fisik, maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu).
- d. Hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar pendapatnya.

Adapun kewajibannya adalah:

- a. Kewajiban terhadap diri sendiri: menjaga kebersihan, kesehatan, menuntut ilmu dan menjaga diri dari segala bentuk perbuatan asosial.
- b. Kewajiban anak terhadap orang tua: menjaga kesopanan, menyayangi orang tua, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua atau keluarga.

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya yaitu *nasab*, *radha'*, *hadhaanah*, perwalian dan nafkah. Kelima hak ini sangat penting bagi kehidupan anak. *Nasab* sangat penting untuk menentukan garis keturunan agar tidak hilang. *Radha'* dan *hadhaanah* juga sangat penting untuk menjaga dan memelihara anak pada saat masih lemah dan bayi. Adapun perwalian anak juga sangat penting karena berkaitan dengan jiwa, harta dan pendidikan anak sebelum mencapai usia baligh.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>52</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam*, ....., hal. 87.

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak Anak, Wakaf dan Warisan)*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 25.

a) *Nasab*

*Nasab* adalah pertalian darah (keturunan). Dan salah satu fondasi kuat dalam mengikat antar anggota keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Furqaan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.<sup>54</sup>

Syariat melarang menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَجَّهٍ

Artinya: Dari Sa'ad ra. katanya: Saya mendengar Nabi saw. Bersabda: “Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu bahwa dia tidaklah ayahnya, maka surga haram baginya”. Saya menuturkannya kepada Abi Bakrah selanjutnya ia berkata: “Saya mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku mengantonginnya dari Rasulullah saw. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majjah)”.<sup>55</sup>

Sebab-sebab penentuan nasab ditinjau dari dua garis:

- 1) Sebab penentuan *nasab* seorang anak kepada ibunya adalah dengan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, perzinahan, atau *wathi' syubhat*.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Furqaan ayat 54. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ....hal. 364.

<sup>55</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari* Juz VIII, Penerj. Ahmad Sunarto, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hal. 611-612.

<sup>56</sup> Badran Abu al-'Ainain Badran, *Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun*, Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami'ah, tt, hal. 7.

- 2) Penentuan *nasab* anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid* dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat*.<sup>57</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka nasabnya dikembalikan kepada suami dan wanita yang melahirkan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَى شَبْعَةَ إِلَى شَبْعَةَ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وَوَلِدٌ عَلَى فِرَاسِ أَبِي مَنْ وَلِيْدِيهِ فَتَنَظَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبْعَةَ فَرَأَى شَبْعَةَ بَيْنَا بَعْنَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَسْوَدَةَ قَطُّ. (رَوَاهُ جَمَعَهُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Dari Aisyah ra. Bahwsanya ia berkata: “Sa’ad bin Abi Waqqash bertengkar dengan Abd bin Zam’ah tentang seorang anak lelaki lalu ia berkata: “Ini wahai Rasulullah adalah anak lelakinya saudaraku laki-laki Utbah bin Abi Waqqash dia berjanji kepadaku bahwa ia adalah anaknya, lihat pada kemiripannya”. Abd bin Zam’ah berkata: “Ini adalah saudara lelaki saya, wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku dari ibunya”. Rasulullah lalu melihat pada kemiripannya, beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Beliau lantas bersabda: “Ia adalah milikmu hai Abd, anak adalah yang dihasilkan oleh tempat tidur, sedangkan bagi orang yang zina tidak mendapatkan (anak). Dan berhijablah kamu darinya hai Saudah binti Zam’ah”. Aisyah berkata: “Maka ia tidak melihat Saudah sama sekali”. (HR Jama’ah kecuali at-Tirmidzi).<sup>58</sup>

Penentuan *nasab* melalui pernikahan yang sah tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Suami tersebut merupakan orang yang mampu menghamili istri. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suami

<sup>57</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 61.

<sup>58</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari* , ....., hal. 610-611.

tersebut sudah baligh menurut kesepakatan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah.<sup>59</sup>

- 2) Kelahiran anak tersebut terjadi setelah enam bulan dari waktu pernikahan menurut ulama Hanafiyah<sup>60</sup>
- 3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.<sup>61</sup>

Pernikahan *fasid* diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat ataupun rukun nikah yang berlaku dalam agama islam. Sedangkan penentuan *nasab* dari pernikahan yang *fasid*, ulama menetapkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Suami adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak hamil.
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- 3) Anak tersebut dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah akad nikah *fasid*. Apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan dari hari akad maka anak tersebut tidak dapat *dinasabkan* kepada suami wanita tersebut.<sup>62</sup>

Perpisahan dalam pernikahan *fasid* apabila terjadi baik dengan saling meninggalkan maupun dipisahkan oleh hakim setelah terjadi *dukhul* atau khalwat. Menurut Malikiyah, lantas pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat batas maksimal masa kehamilan dari hari perpisahan, *nasab* anak tersebut diikutkan pada pihak laki-laki. Namun, apabila sudah lewat batas maksimal masa kehamilan *nasab* anak tidak diikutkan. Adapun batas maksimal masa kehamilan sebagaimana telah dijelaskan adalah 4 tahun menurut Syafiiyah, dan

---

<sup>59</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ....., hal. 1305.

<sup>60</sup> Ahmad Husni, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah 'Ala Madzhab Al-Imam Al-A'dham Abi Hanifah Al-Nu'man*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa Auladuhu, 1965, hal. 52.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 33.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 36.

Hanabilah, lima tahun menurut Malikiyah, dua tahun menurut Hanafiyah sebagaimana dikutip menurut Wahbah Zuhaili.<sup>63</sup>

*Wathi' syubhat* adalah hubungan badan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perzinahan. *Wathi' syubhat* terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan. Misalnya seorang pria menggauli wanita yang dikira sebagai istrinya, namun ternyata bukan. Dalam hal ini, apabila wanita tersebut melahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih dari waktu senggama maka anak tersebut dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan atau lebih dari batas maksimal kehamilan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya.<sup>64</sup>

b) *Radha'*

Para *fuqaha* sepakat bahwa menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu nantinya akan ditanyakan di hadapan Allah.<sup>65</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 36.

<sup>64</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ....., hal. 1306.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 83.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>66</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa ‘iddah dari cerai raj’i dan jika ia menolak untuk menyusui tanpa udzur maka hakim berhak memaksanya untuk menyusui bayinya. Sedangkan istri yang sudah diceraikan ba’in tidak wajib menyusui bayinya. Apabila ia menyusui bayinya maka ia berhak meminta upah kepada ayah bayi.<sup>67</sup> Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ  
أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

<sup>66</sup> Al-Baqarah ayat 233. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ....., hal. 37.

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 44.

*nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>68</sup>

c) Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata *al-hadhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa diartikan untuk memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.<sup>69</sup>

Definisi hadlanah menurut ahli *fiqh* adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan madllarat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emotional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. Hukum mengasuh anak yang masih adalah wajib. Sebab dengan membiarkan mereka tanpa adanya yang mengurus berarti membiarkannya dalam bahaya.<sup>70</sup>

Para ahli *fiqh* menyebutkan bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban seorang ibu. Yang dimaksud dengan mengasuh adalah mendidik, memelihara, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan kebersihan anak tersebut. Alasan didahulukannya ibu dalam

<sup>68</sup> *Ath-Thalaq* ayat 6. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ....., hal. 559.

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 25.

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hal. 138.

mengasuh adalah karena ibu lebih bijak, lebih mampu dan lebih sabar daripada kaum laki-laki. Seorang ibu juga lebih banyak memiliki waktu luang daripada ayah sehingga pengasuhan lebih didahulukan kepada ibu untuk menjaga kemashlahatan anak.<sup>71</sup> Apabila ibu tidak mampu merawat, maka yang berkewajiban merawat anak adalah neneknya. Karena dia juga memiliki hak untuk merawat dan mengasuh cucunya.

Suami istri apabila terjadi perceraian sedangkan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibu daripada ayahnya selama tidak ada sesuatu hal yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya atau karena sudah menentukan pilihan apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً, وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).<sup>72</sup>

Seorang ibu yang mengasuh anak kecilnya disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak. Apabila salah satu syarat tidak dapat dipenuhi,

<sup>71</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerj M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 137-139.

<sup>72</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Kitab Talkhishul Habir*, Penerj. Mamduh, T. Syarif, H. Lukman, H. Ibnu Said, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hal. 640.

maka seorang ibu asuh tidak dibenarkan meminta haknya untuk mengasuh dan merawat anak. Adapun syarat-syaratnya adalah:<sup>73</sup>

- 1) Berakal sehat.
- 2) Dewasa.
- 3) Memiliki kemampuan untuk mendidik.
- 4) Amanah dan bermoral.
- 5) Beragama Islam.<sup>74</sup>
- 6) Belum menikah.<sup>75</sup>
- 7) Merdeka.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hadhaanah dalam Pasal 105 dan Pasal 156:

Pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian:<sup>76</sup>

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:<sup>77</sup>

- 1) Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 2) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ....., hal. 144-148..

<sup>74</sup> Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama Islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah tidak membenarkan orang Mukmin berada di bawah perwalian orang kafir. Lihat “ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ....., hal. 141”.

<sup>75</sup> Wanita yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuh digugurkan, tetapi apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang masih memiliki pertalian keluarga dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari pihak ayahnya, maka hak asuh tidak digugurkan. Lihat “Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ....., hal. 141”.

<sup>76</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>77</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

## d) Perwalian

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam masalah kepribadian dan harta. Yang dimaksud anak yang belum *mumayiz*, maupun anak yang *mumayiz*. Perwalian terbagi menjadi dua, yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Perwalian atas jiwa adalah mengatur urusan orang yang kurang *ahliyatul ada'*, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan dan lain-lain. Sedangkan perwalian atas harta adalah mengatur perputaran harta benda seseorang yang kurang *ahliyatul ada'*nya, baik dalam masalah perdagangan, sewa, gadai dan lain-lain.<sup>78</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, urutan wali atas diri seseorang adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek dan paman. Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan dan mengurus pernikahannya. Seseorang yang menjadi wali atas diri orang lain harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu baligh, berakal, mampu mendidik anak, amanah atas akhlak anak, Islam untuk anak Muslim dan Muslimah.<sup>79</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat, perwalian atas diri seseorang habis ketika anak telah mencapai usia lima belas tahun serta anak mampu mengurus dirinya sendiri. Sedangkan untuk anak perempuan masa perwalian habis setelah ia menikah, karena setelah menikah haknya menjadi tanggung jawab suaminya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa perwalian habis ketika sebab perwalian sudah hilang, yakni usia anak-anak, gila, idiot dan sakit. Sedangkan

---

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 82.

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 83.

bagi perempuan, masa perwalian tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.<sup>80</sup>

Perwalian atas harta benda seorang anak sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, Ulama Hanafiyah berpendapat adalah menjadi tanggung jawab ayah. Apabila ayah meninggal dunia, maka perwalian atas harta dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat, kemudian kakek, orang yang diberi wasiat oleh kakek, hakim pengadilan dan orang yang diberi wasiat oleh kakek. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah perwalian atas seorang anak yang ayahnya wafat diserahkan kepada orang diberi wasiat untuk mengurusnya. Jika tidak ada maka perwalian diserahkan kepada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian setelah ayah diserahkan kepada kakek, orang yang diberi wasiat, kemudian hakim. Perwalian atas harta tersebut terus berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa.<sup>81</sup>

Eksistensi wali dalam perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam<sup>82</sup>:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>83</sup> Ketentuan tersebut di atas, menurut penulis dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, atau dengan kata lain anak

---

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 83-84.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 83-84.

<sup>82</sup> Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>83</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinannya. Dengan demikian kelahiran anak selain yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada wali hakim.

e) Nafkah

Kata *nafkah* berasal dari kata *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah itu ada dua macam:<sup>84</sup>

- 1) Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain.
- 2) Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan.

Nafkah anak hukumnya wajib. Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.<sup>85</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 94-95.

<sup>85</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal. 446.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>86</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu dan ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Al-Baqarah ayat 233, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 37.

<sup>87</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 164.

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.<sup>88</sup> Adapun kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih anak-anak atau telah besar namun tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.<sup>89</sup>

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan anak dalam pandangan hukum positif adalah anak sah dan anak tidak sah. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dengan proses sah (*legal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dengan proses tidak sah (*ilegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Kedua kedudukan anak tersebut dapat berimplikasi pada hak-hak anak, seperti *nasab*, *Radha*, *Hadlanah*, Perwalian, dan Nafkah.

## **B. Penetapan Asal-usul Anak**

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.<sup>90</sup>

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Demikianlah yang di yakini dalam fiqih sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an*

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 136-137.

<sup>89</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 137.

<sup>90</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hal. 276.

hanya mempunyai hubungan *nasab* kepada ibu dan saudara ibunya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.<sup>91</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.<sup>92</sup>

Masalah asal usul anak di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat di mengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Hingga buku ini di tulis, setidaknya ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (Burgelijk Wetboek). Dan hukum Islam termuat Kitab-Kitab fiqih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan.<sup>93</sup>

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, menyebutkan bahwa penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya benar dari anak hasil hubungan biologis mereka dan hubungan dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan

---

<sup>91</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008, hal. 175.

<sup>92</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 276.

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ....., hal. 220.

zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 Ayat (2) KUHPerdota.<sup>94</sup>

Pasal 281 KUHPerdota menyebutkan ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, (2) di dalam akta perkawinan, dan (3) di dalam akta autentik. Dalam praktek hukum perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan cara melakukan perkawinan sah antara wanita yang hamil dengan pria yang membuahnya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta otentik berupa akta notaris, yang ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil.<sup>95</sup>

Pembuktian asal-usul anak menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 55 dan Kompilasi menjelaskannya dalam Pasal 103 isinya sama:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar yang ditetapkan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>96</sup>

Pasal 55 ayat (2) tersebut apabila dicermati secara mendalam, terkandung makna bahwa dalam memeriksa perkara permohonan asal usul anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan apakah anak yang dimohonkan asal-usulnya itu benar-benar anak yang lahir dari hasil

---

<sup>94</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, ....., hal. 99.

<sup>95</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, ....., hal. 99-100.

<sup>96</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 187.

perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibu dari anak tersebut atau sekedar anak yang diakui oleh laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibunya.

Hukum Islam mengatur asal-usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal, meskipun bersifat administratif, asal-usul anak, dengan akta kelahiran atau surat kelahiran. Penentuan tersebut didasarkan atas *maslahat mursalah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak dalam menghadapi permasalahan yang akan timbul dan dapat melakukan upaya hukum.<sup>97</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 memberi kewenangan tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.<sup>98</sup>

Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara *volunteer*. Oleh karena itu, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara *volunteer* yang lain dengan produk penetapan, bukan putusan, perkara penetapan asal usul anak dapat menjadi perkara *contentious* jika ada pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara tersebut. Jika perkara penetapan asal usul anak diajukan dengan cara *contentious*, maka pemeriksaannya dilaksanakan dengan cara pembuktian yang lengkap, tidak lagi dengan cara pemeriksaan yang lazim berlaku dalam perkara *volunteer* atau prosedur penetapan asal usul anak dengan pengakuan. Dalam pemeriksaan perkara penetapan perkara *volunteer* yang lain. Dalam pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang

---

<sup>97</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam, .....*, hal. 187.

<sup>98</sup> <http://konsorsiumhukum.blogspot.co.id/2014/11/penyelesaian-perkara-permohonan.html> diakses pada Hari Senin, 19 Maret 2018, Pukul 11:05 WIB.

telah diuraikan di atas, bukan benar tidaknya pengakuan itu. Apabila syarat-syarat telah ditetapkan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka sah pengakuan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan itu ditolak.<sup>99</sup>

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penetapan asal-usul anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan bahwa anak tersebut lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang diketahui adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan dan pembuktian secara formal, meskipun bersifat administratif, dengan akta kelahiran atau surat kelahiran.

---

<sup>99</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2008, hal. 97.

## **BAB III**

### **PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK.**

#### **A. Profil Pengadilan**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>1</sup>

Perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

---

<sup>1</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:43 WIB.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.<sup>2</sup>

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodisasi Ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) KH. Muhammad Sowam, periode 1960 s/d 1965
- 2) KH. R. Abdul Rachim, periode 1965 s/d ...
- 3) KH. Ahmad Makmuri, periode ... s/d 1975
- 4) Ymt. Darso Hastono, periode 1975 s/d 1976
- 5) Drs. H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1976 s/d 1983
- 6) Drs. H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983 s/d 1988
- 7) Drs. H. Imron, periode 1988 s/d 1991
- 8) Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., periode 1991 s/d 1996
- 9) Drs. H. Yahya Arul, S.H., periode 1996 s/d 2002

---

<sup>2</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:50 WIB.

<sup>3</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:51 WIB.

- 10) Drs. H. Yasmidi, S.H., periode 2002 s/d 2004
- 11) Drs. Ibrahim Salim, S.H., perioder 2004 s/d 2007
- 12) Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008
- 13) Drs.H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010
- 14) Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013
- 15) Suhaimi H M, S.H., M.H periode 2013 s/d sekarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.<sup>4</sup>

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan kewenangan dalam peradilan agama terbagi menjadi dua yaitu Kewenangan Mutlak dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam

---

<sup>4</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:43 WIB.

istilah lain disebut “Atribut Van Rechtsmacht”. Yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Semarang adalah: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq Shadaqah
- h. Ekonomi Syari’ah.<sup>5</sup>

Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “*Distribute van Rechtsmacht*”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*Actor Sequitur Forum Rei*”. Yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang adalah:

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Selatan
- c. Kecamatan Semarang Utara
- d. Kecamatan Semarang Tengah
- e. Kecamatan Semarang Timur
- f. Kecamatan Pedurungan
- g. Kecamatan Banyumanik
- h. Kecamatan Mijen
- i. Kecamatan Ngaliyan
- j. Kecamatan Gayamsari
- k. Kecamatan Tembalang

---

<sup>5</sup> Sulaikin lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 110.

- l. Kecamatan Gajahmungkur
- m. Kecamatan Genuk
- n. Kecamatan Gunungpati
- o. Kecamatan Tugu
- p. Kecamatan Candisari.<sup>6</sup>

### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

#### a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>7</sup>

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan: “Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

#### b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama

---

<sup>6</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:50 WIB.

<sup>7</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:50 WIB.

islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009:

c. Fungsi Pengadilan Agama<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.<sup>9</sup>

Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:

- 1) Bidang Tekhnis Yustisial;

---

<sup>8</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:55 WIB.

<sup>9</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:50 WIB.

- 2) Bidang Administrasi Yustisial;
- 3) Bidang Administrasi Kesekretariatan.<sup>10</sup>

#### **4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang**

##### a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

##### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>11</sup>

#### **B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Perubahan atas ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 oleh rumusan baru dalam Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, telah mengakibatkan berbagai komentar, pandangan dan pendapat. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pendapat, pandangan, dan komentar para hakim Pengadilan Agama yang akan menerapkan dan menginterpretasikan ketentuan tersebut sebagai bagian dari sumber hukum atas putusan-putusan perkara keabsahan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap status hukum anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataannya, maupun perkara keabsahan anak berkaitan dengan asal-usul dan hak-hak keperdataannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut ini penulis sampaikan pendapat sebagian hakim di PA Semarang mengenai putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010.

---

<sup>10</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:51 WIB.

<sup>11</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018, pukul 21:54 WIB.

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan *judicial review* (uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal.<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia. Putusan tersebut mempengaruhi beberapa aturan materil yang selama ini dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Putusan uji materi pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat poligami di bawah tangan. Apabila dirunut dari peristiwa yang melatarbelakangi, putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010 yang dibacakan tanggal 17 Pebruari 2012, merupakan jawaban permohonan uji materi yang diajukan Machica Mukhtar yang dipoligami secara sirri oleh Murdiono dikarenakan tidak mendapatkan izin dari istri sahnya. Poligami sirri adalah sebuah terminologi untuk menggambarkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, hanya saja pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai

---

<sup>12</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari , Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018, di PA Semarang.

Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (pasal 2 UU No 1 tahun 1974).<sup>13</sup>

Putusan MK pada intinya membahas hubungan keperdataan, hubungan perdata sifatnya timbul adanya hak dan kewajiban. Berbeda dengan hubungan nasab.<sup>14</sup> Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 memang tampak memberi jaminan bagi perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, karena dengan perubahan redaksi tersebut, anak lahir di luar perkawinan diakui mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal ini menggambarkan bahwa hak-hak perdata anak lahir di luar perkawinan telah mendapatkan payung hukum untuk memperoleh perlindungan hukum dari ayah biologisnya serta keluarga dari ayah biologisnya.<sup>15</sup> Namun pemberlakuan rumusan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dalam putusan MK tersebut masih sulit, disebabkan bunyi redaksi “anak yang lahir di luar perkawinan” sangat umum pengertiannya sehingga kesulitan apabila diterapkan pada kasus yang konkrit.<sup>16</sup>

Menurut Pak Mashudi, pengertian anak yang lahir di luar perkawinan bersifat interpretatif, karena di masyarakat kita, paling tidak ada 3 (tiga) macam kategori anak tersebut, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sirri, anak yang lahir dari perselingkuhan, anak yang lahir dari hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (*kumpul kebo*). Guna memperoleh hak-hak keperdataannya ke pengadilan, ketiga macam anak di luar perkawinan tersebut, teknis pengajuan perkaranya berbeda. Putusan MK tersebut apabila ditujukan untuk anak hasil perkawinan sirri, maka memperkuat konstruksi

---

<sup>13</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018 di PA Semarang.

<sup>14</sup> Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018, di PA Semarang

<sup>15</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>16</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018, di PA Semarang

hukum yang telah ada, sejauh menyangkut hubungan antara ayat 1 dan ayat dalam pasal 2 UU Perkawinan.<sup>17</sup>

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan adalah hal yang wajar terjadi karena pada umumnya setiap ada putusan pasti ada pihak yang setuju dan tidak. Perkara tersebut sah-sah saja dan harus dihargai karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Hakim PA Semarang.

Menurut Hakim PA Semarang putusan tersebut apabila hanya menyangkut masalah perdata anak, maka setuju-setuju saja. Karena untuk melindungi hak-hak anak demi kesejahteraan hidup anak. Apabila putusan tersebut dijadikan alat untuk mendapatkan hak wali, nasab dan waris, maka hal tersebut yang tidak disetujui. Karena pada dasarnya menurut Hukum Islam anak di luar nikah (anak zina) selamanya tidak akan mendapatkan nasab, wali dan waris dari ayah biologisnya.<sup>18</sup>

Pak Hafizal menambahkan pendapatnya tidak setuju karena mengkhawatirkan bahwa putusan itu merupakan afirmasi dan legislasi bagi perkawinan sirri, kumpul kebo (semen laven), dan perzinaan. Dalam pertimbangan hukumnya, MK memberi pesan moral kepada kaum lelaki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan karena ada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Pak Asy'ari juga menambahkan pendapatnya kurang setuju, dengan alasan untuk berhati-hati dalam masalah menjaga nasab. Karena nasab adalah karunia yang diberikan oleh Allah dan harus benar-benar dijaga kemurniannya. Selain itu juga untuk menjaga keabsahan pernikahan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Karena pernikahan harus dilakukan secara sah menurut agama dan negara. Jadi tidak ada celah untuk seseorang untuk

---

<sup>17</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>18</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>19</sup> Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018, di PA Semarang.

mudah melakukan nikah sirri, perbuatan zina, dan kumpul kebo. Lebih setuju dengan Fatwa MUI tentang status anak diluar nikah, yang mana bagi pelaku dikenai hukuman yaitu membiayai biaya hidup anaknya. Dan selamanya anak tersebut tidak mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.<sup>20</sup>

Beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan pertama, bahwa anak luar kawin yang dimaksud oleh putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri, bukan anak zina (tanpa perkawinan). Karena melihat kasus yang melatarbelakangi adanya putusan MK bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan. Kedua, hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban saja, semata hanya untuk melindungi hak-hak anak. Seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan. Bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.

### **C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal-Usul Anak.**

Menurut Pak Mashudi, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi rakyat yang beragama Islam, tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sudah menjadi asas dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan. Karena pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang yang beragama Islam, maka dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan hukum materiil Islam. Dalam menentukan pengesahan perkawinan bagi para pihak yang melakukan nikah sirri, maka pengadilan agama tetap berpegang pada ketentuan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dalam ketentuan hukum perkawinan Islam. Karena menurut Pak Mashudi perkawinan sirri ada dua kategori. *Pertama*, perkawinan sirri yang benar-benar sah dan tidak cacat dengan melihat bukti (syarat dan rukun menurut Hukum Islam), namun tidak dicatatkan karena alasan yang

---

<sup>20</sup> Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018, di PA Semarang.

mendasar. Seperti faktor ekonomi dsb. *Kedua*, perkawinan sirri yang liar yaitu perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Hukum Islam, namun ada beberapa hal yang membuat perkawinan tersebut menjadi cacat. Seperti dalam prosedur poligami, perkawinan bisa terjadi apabila ada izin dari istri pertama. Apabila tidak ada izin, maka perkawinan tersebut sah namun cacat, biasanya disebut dengan poligami liar.<sup>21</sup>

Suatu pernikahan sirri apabila dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan, dan pengadilan agama menetapkan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum agama Islam, maka pernikahan sirri tersebut dinyatakan sah. Akibat hukum dari adanya pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga berpengaruh terhadap keabsahan anak dari hasil perkawinan sirri tersebut. Maka anak yang lahir dari pernikahan sirri itu menjadi anak yang sah secara hukum agama dan hukum negara. Selain pengesahan perkawinan/itsbat nikah, maka perlindungan terhadap status anak sah atau tidak, dapat dilakukan dengan mengajukan perkara permohonan penetapan asal usul anak.

Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran (Pasal 55 UU Perkawinan, Pasal 103 KHI). Apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hukum kepada Pengadilan Agama. Pengadilan agama memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (Istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan agama memberi putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayahnya dimaksud. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, maka pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Perkawinan jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta peraturan lainnya mengenai pencatatan sipil, maka atas dasar penetapan

---

<sup>21</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>22</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

pengadilan agama mengenai asal usul anak, Kantor Catatan Sipil (KCS) mencatatnya dalam Buku Akta Kelahiran dan kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila untuk anak tersebut sebelumnya telah dikeluarkan akta kelahiran, maka Kantor Catatan Sipil membuat catatan pada Akta Kelahiran yang tersimpan pada Kantor tersebut, dan juga membuat catatan pada kutipan akta kelahiran, mengenai asal usul anak yang sebenarnya berdasarkan penetapan pengadilan agama.<sup>23</sup>

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut Pak Mashudi bisa berimplikasi pada penetapan asal-usul anak, yaitu dengan melihat latar belakang perkawinan pemohon. Apabila latar belakang perkawinan dilakukan pemohon dilakukan seperti kasus yang terdapat dalam putusan MK, atau perkawinan sirri/poligami liar. Dan status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sudah dibuktikan hubungan darahnya dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya melalui pembuktian alat teknologi atau alat bukti lain yang dibenarkan oleh hukum mempunyai hubungan darah antara keduanya. Jika benar-benar terbukti di persidangan maka akan berlakulah ketentuan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 seperti yang dikehendaki oleh putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.<sup>24</sup>

Putusan MK Jika dipahami demikian, berimplikasi pada pola pertama yakni menetapkan sahnyanya perkawinan pada hukum agama, sehingga anak hasil perkawinan sirri (seperti halnya kasus pemohon uji materi), harus dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan demikian, pemaknaan secara luas sebagaimana dalam putusan uji materi pasal 43 ayat 1 sehingga berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ada hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, berimplikasi pada pemahaman pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP. Mengingat ketentuan pasal 2 ayat

---

<sup>23</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>24</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

(1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri sudah tepat dikatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibunya maupun ayahnya. Tentunya setelah pernikahan kedua orang tuanya mendapat legalitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi warga Negara yang beragama Islam sesuai dengan pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut mesti ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama.

Pada dasarnya, pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya Akta Nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidanya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pak Mashudi dan pak Nur Hafizal bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah dapat juga dilakukan terhadap pernikahan sirri, dimana pernikahan yang terjadi berdasarkan hukum agama tetapi tidak tercatat dalam administrasi negara.<sup>25</sup>

Menurut Pak Asy'ari<sup>26</sup> putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berimplikasi pada perkara permohonan asal-usul anak. Karena dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak itu membahas anak sah dan

---

<sup>25</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>26</sup> Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018, di PA Semarang.

anak tidak sah. Dan mempunyai cara sendiri untuk menetapkan asal usul anak. Salah satunya dengan dengan melihat perkawinan kedua orang tuanya seperti yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 7265 yang menyebutkan pernikahan sah maupun fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Apabila ada bukti yang akurat mengenai sahnya perkawinan. Seperti adanya penghulu, saksi, wali, tanggal dan tempat pernikahan. Maka anak tersebut bisa memperoleh pengesahan sebagai anak yang sah dengan syarat pernikahan orang tuanya diisbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sehingga selain hubungan perdata yang diperoleh, anak tersebut juga akan mendapatkan hak nasab, perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologisnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa, terdapat perbedaan terhadap implikasi putusan MK dalam menetapkan asal-usul anak, tetapi penulis menilai tidak terlalu terjadi perbedaan yang sangat timpang. Karena pendapat yang disampaikan oleh pak Mashudi bahwa putusan MK tersebut berimplikasi pada penetapan asal-usul anak apabila kasus yang diajukan sama seperti yang terdapat dalam kasus Machica Mochtar. Hal tersebut juga hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak saja, tidak dalam pengesahan anak, sedangkan Pak Asy'ari tidak memberlakukan putusan MK sama sekali apabila ada permohonan asal-usul anak. Karena dalam menetapkan asal-usul anak hanya untuk memberi status apakah anak tersebut sah atau tidak sah. Yakni dengan melihat melihat perkawinan kedua orang tuanya. Penulis menilai bahwa pendapat tersebut pada intinya memiliki substansi yang sama. Perbedaannya hanya tertelak pada penerapan putusan MK dalam menetapkan asal-usul anak.

Penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Dengan status anak sah, maka anak selain mendapatkan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya juga dapat hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan

hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup dan hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Pengakuan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, tidak serta merta dapat diperoleh selama belum ada upaya hukum yang dapat memastikan kebenaran adanya hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Upaya hukum yang dimaksud adalah proses pembuktian di pengadilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA (deoxyribonucleic acid) atau alat bukti lain yang menurut hukum dapat dibenarkan, misalnya berupa pengakuan. Dengan demikian, maka kasus anak yang lahir di luar perkawinan berpeluang untuk diproses pengadilan melalui pengajuan perkara permohonan “asal-usul anak” di pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan dikabulkan pengadilan, maka secara yuridis hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dapat diperoleh secara penuh, yaitu hak nafkah, hak biaya pendidikan, hak penasaban kepada ayah, hak ahli waris, serta hak perwalian nikah jika anak perempuan. Apabila upaya hukum yang dilakukan (DNA) benar-benar terbukti tetapi latar belakang perkawinan dilakukan pemohon dilakukan seperti kasus yang terdapat dalam putusan MK, atau perkawinan sirri/poligami liar, maka akan berlakulah ketentuan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 seperti yang dikehendaki oleh putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
**TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-**  
**VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL**  
**ANAK**

**A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan *judicial review* (uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal, salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.<sup>1</sup>

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undang-undang. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik.<sup>2</sup>

Putusan MK ini menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang adanya hubungan hukum keperdataan antara

---

<sup>1</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>2</sup> Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik<sup>3</sup>.

Hakim Pengadilan Agama Semarang memandang bahwa anak luar nikah yang dimaksud dalam putusan MK tersebut adalah anak hasil dari perkawinan dibawah tangan (sirri), bukan anak zina. Dengan alasan apabila dirunut dari peristiwa yang melatarbelakangi adanya putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010.<sup>4</sup>

Perkawinan dibawah tangan (sirri) adalah sebuah terminologi untuk menggambarkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, hanya saja pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (pasal 2 UU No 1 tahun 1974). Meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.<sup>5</sup>

Suatu pernikahan sirri apabila dilakukan berdasarkan Hukum Islam secara dengan benar-benar sah dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan melalui isbat nikah dan pengadilan agama menetapkan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum agama Islam, maka pernikahan sirri tersebut dinyatakan sah. Akibat hukum dari adanya pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga berpengaruh terhadap

---

<sup>3</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>4</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018.

<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, ....., hal. 126.

keabsahan anak dari hasil perkawinan sirri tersebut. Maka anak yang lahir dari pernikahan sirri itu menjadi anak yang sah secara hukum agama dan hukum negara.<sup>6</sup>

Kasus posisi dalam putusan MK tersebut apabila dicermati bahwa almarhum Moerdiono selama hidupnya telah melakukan poligami di bawah tangan dengan istri keduanya bernama Hj. Aisyah dan dari istri keduanya itu dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, setelah Moerdiono meninggal dunia anak dari istri keduanya ini berkeinginan melegalisasikan statusnya sebagai bagian dari keluarga almarhum Moerdiono<sup>7</sup>, akan tetapi terjegal oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Poligami di bawah tangan yang dilakukan Moerdiono dan istrinya tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018.

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>8</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018.

Status perkawinan poligami tersebut menurut Hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun terdapat larangan hukum sesuai Pasal 9 UUP tersebut kecuali diizinkan oleh pengadilan, akan tetapi apabila perkawinan itu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” hal mana hukum agama bagi orang-orang Islam Indonesia adalah Hukum Islam yang dimuat pada Pasal 14 KHI tentang rukun-rukun materi perkawinan dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta tidak ada larangan syara’ untuk melakukan perkawinan haruslah dianggap sah menurut hukum. Hukum memandang perkawinan poligami seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup> Artinya perkawinan poligami ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Secara otomatis hubungan yang timbul dari adanya perkawinan tersebut hanya dalam hubungan keperdataan saja, bukan untuk mendapatkan hak *nasab*, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.

Menanggapi pendapat Hakim di atas, Putusan MK yang menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan. Dan memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik<sup>10</sup>.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang, putusan MK tersebut tidak hanya diberlakukan hakim sebagai pedoman tetapi semua elemen masyarakat juga harus mematuhi dan mengikuti karena sifatnya mengikat,

---

<sup>9</sup> Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

tidak ada upaya hukum. Penulis kurang setuju dengan pendapat Hakim tersebut, karena Putusan MK pada hakikatnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrito*. Maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan bersifat eksekutor tidak mengikat hakim dibawahnya karena belum diamandemen, dan juga *in concreto* mengikat kepada yang diputuskan saja.

Hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah sebatas berkaitan dengan hak-hak keperdataan saja. Seperti atas nafkah, biaya hidup, pendidikan. Bukan untuk mendapatkan hak *nasab*, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.<sup>11</sup> Nafkah dalam ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum yang dimuat pada putusan MK mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ayahnya dan keluarga ayahnya. Baik sebagai ayah yang memiliki itakan perkawinan yang sah dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Karena anak dalam hal ini tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali

---

<sup>11</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy'ari , Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018.

<sup>12</sup> Nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

pernikahan.<sup>13</sup> Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Hubungan *nasab* adalah hubungan pertalian darah (keturunan). Dan salah satu fondasi kuat dalam mengikat antar anggota keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Furqaan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.<sup>15</sup>

Sebab-sebab penentuan nasab ditinjau dari dua garis:

- 1) Sebab penentuan *nasab* seorang anak kepada ibunya adalah dengan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, perzinahan, atau *wathi' syubhat*.<sup>16</sup>
- 2) Penentuan *nasab* anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid* dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat*.<sup>17</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka nasabnya dikembalikan kepada suami dan wanita yang melahirkan tersebut.<sup>18</sup> Berbeda dengan anak hasil zina, para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, sehingga anak zina tidak bisa dihubungkan nasab dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih-benih laki-laki

<sup>13</sup> Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>15</sup> Al-Furqan ayat 54. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, ....hal. 364.

<sup>16</sup> Badran Abu al-'Ainain Badran, *Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari'ati Allislamiyyah Wa Al-Qanun*, Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami'ah, tt, hal. 7.

<sup>17</sup> *Wathi' syubhat* adalah hubungan badan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perzinahan. (Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak*, ....., hal. 61).

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 33

yang menzinai ibunya. Alasannya karena nasab merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu anak itu merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.<sup>19</sup> Maka, anak hasil zina dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan, sementara pezina harus diberi hukuman. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَثْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدًا إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَى شَبِيعِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاسِ أَبِي مَنْ وَلِيْدِيهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيعِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيْنًا بَعْثَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَسْوَدَةَ قَطُّ. (رَوَاهُ جَمَعَهُ إِلَّا تَرْمِذِي)

Artinya: “*Dari Aisyah ra. Bahwsanya ia berkata: “Sa’ad bin Abi Waqqash bertengkar dengan Abd bin Zam’ah tentang seorang anak lelaki lalu ia berkata: “Ini wahai Rasulullah adalah anak lelakinya saudaraku laki-laki Utbah bin Abi Waqqash dia berjanji kepadaku bahwa ia adalah anaknya, lihat pada kemiripannya”. Abd bin Zam’ah berkata: “Ini adalah saudara lelaki saya, wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku dari ibunya”. Rasulullah lalu melihat pada kemiripannya, beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Beliau lantas bersabda: “Ia adalah milikmu hai Abd, anak adalah yang dihasilkan oleh tempat tidur, sedangkan bagi orang yang zina tidak mendapatkan (anak). Dan berhijablah kamu darinya hai Saudah binti Zam’ah”. Aisyah berkata: “Maka ia tidak melihat Saudah sama sekali”. (HR Jama’ah kecuali at-Tirmidzi).<sup>20</sup>*”

Hadits di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak aka berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologisnya yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya nasab antara anak dengan ayahnya yaitu tidak wajib dalam hubungan waris, bahkan seandainya anak yang dilahirkan itu perempuan, ayah kandungnya tidak

<sup>19</sup> Nurul Irfan, Nasab & Status Anak, ....., hal. 89.

<sup>20</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, ....., hal. 610-611.

diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zinanya.<sup>21</sup>

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hubungan nasab seorang anak dengan ayah biologisnya dapat diakui apabila telah terjadi pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid* dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat*. Dalam hal kewarisan, kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris yang disepakati ulama adalah orang yang memiliki hubungan *nasabiyah* (hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah), hubungan *zaujiyah* (perkawinan) dan hubungan *al-wala* (pelepasan status seseorang dari perbudakan).<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari ayahnya adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu, menurut penulis yang dimaksud anak dalam hubungan kewarisan adalah anak yang ditunjuk dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, termasuk di dalamnya anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan keabsahannya diakui oleh hukum karena dilakukan sesuai prosedur hukum, maupun dalam ikatan perkawinan yang sah tapi keabsahannya tidak diakui oleh hukum karena perkawinannya tidak memenuhi prosedur hukum, sepanjang keberadaannya tidak ada pihak lain yang keberatan.

Dengan demikian ketentuan Pasca 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di-review oleh Mahkamah Konstitusi menjadi anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya serta dengan keluarga ibu dan ayahnya. Hubungan perdata ini dikecualikan dalam hak kewarisan.

Berkaitan dengan hak perwalian. Eksistensi wali dalam perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

---

<sup>21</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak*, ....., hal. 89.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ....., hal. 23.

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
2. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>23</sup>

Ketentuan tersebut di atas, menurut penulis dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, atau dengan kata lain anak perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinannya. Dengan demikian kelahiran anak selain yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada wali hakim.

Oleh karena itu, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di-review, menjadi anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya serta dengan keluarga ibu dan ayahnya. Hubungan perdata dimaksud kecuali dalam hal wali nikah, yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan adalah wali hakim.

Beberapa uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah tepat sekaligus adil dalam

---

<sup>23</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

menafsirkan anak luar nikah yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak hasil dari perkawinan sirri (poligami dibawah tangan). Karena melihat dari prosedur perkawinan poligami tersebut sudah melanggar aturan, maka sudah selayaknya status anak yang dilahirkan tersebut tidak berakibat pada hubungan *nasab*, waris dan perwalian kepada ayah biologisnya melainkan hanya pada hubungan perdata saja sebatas pemenuhan hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya. Berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dan status anak tersebut sebatas status anak biologis bukan anak sah.

Penulis juga setuju dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang bahwa hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan MK adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban anak dengan ayah biologisnya seperti hak nafkah yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Bukan dalam hak *nasab*, waris dan perwalian. Karena dalam Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa untuk mendapatkan hak-hak tersebut harus melalui adanya perkawinan yang benar-benar sah. selain itu, Hukum Islam juga mempertegas bahwa pada dasarnya anak di luar nikah (anak zina) selamanya tidak akan mendapatkan *nasab*, wali dan waris dari ayah biologisnya.

#### **B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal-Usul Anak**

Putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai dampak bagi hukum perkawinan di Indonesia. Dampak yang paling signifikan adalah adanya hubungan keperdataan antara seorang anak yang lahir bukan dari perkawinan yang tidak sah dan bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri.

Hubungan keperdataan tidak harus selalu muncul dari perkawinan, namun bisa melalui hubungan darah yang dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Putusan MK berlaku sebagai undang-undang sehingga bersifat general, tidak individual, dan tidak kasuistis. Putusan ini digunakan oleh para Hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bertalian dengan asal-usul anak dengan segala akibat hukumnya. Dengan adanya putusan MK ini, maka: “setiap anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan keluarga ibunya maupun dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, baik ia lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan yang batal, perkawinan yang *syubhat*, perkawinan tidak tercatat, ataupun lahir di luar perkawinan”.<sup>24</sup>

Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menanggapi implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penetapan asal-usul berbeda-beda. Menurut pak Mashudi, salah satu hakim yang penulis wawancara mengatakan putusan berimplikasi pada penetapan asal-usul anak, dengan alasan melihat latar belakang perkawinan pemohon. Apabila latar belakang perkawinan dilakukan pemohon dilakukan seperti kasus yang terdapat dalam putusan MK, atau perkawinan sirri/poligami liar. Dan status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sudah dibuktikan hubungan darahnya dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya melalui pembuktian alat teknologi atau alat bukti lain yang dibenarkan oleh hukum mempunyai hubungan darah antara keduanya. Jika benar-benar terbukti di persidangan maka akan berlakulah ketentuan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 seperti yang dikehendaki oleh putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, hal tersebut bukan dalam perkara mengesahkan anak, hanya dalam permohonan hak-hak keperdataan saja, bukan hak *nasab*, waris dan perwalian.<sup>25</sup>

Menurut Pak Mashudi juga menambahkan pendapatnya, apabila suatu pernikahan sirri dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan dapat dibuktikan di

---

<sup>24</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>25</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

sidang pengadilan, dan pengadilan agama menetapkan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum agama Islam, maka pernikahan sirri tersebut dinyatakan sah. Akibat hukum dari adanya pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga berpengaruh terhadap keabsahan anak dari hasil perkawinan sirri tersebut. Maka anak yang lahir dari pernikahan sirri itu menjadi anak yang sah secara hukum agama dan hukum negara.<sup>26</sup>

Pendapat di atas sama halnya dengan pendapat Pak Asy'ari dalam menentukan asal-usul anak melalui perkawinan sirri, yaitu dengan dilakukannya isba nikah terlebih dahulu ke pengadilan. Namun, pak Asy'ari dalam menanggapi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpendapat tidak ada implikasi terhadap penetapan asal-usul anak, karena mempunyai arah yang berbeda. Penetapan asal-usul anak menurut beliau hanya berkaitan dengan penentuan apakah anak itu sah atau tidak sah. beliau juga menambahkan pendapatnya bahwa dalam Islam ada aturan sendiri untuk menentukan nasab.<sup>27</sup>

Salah satunya dengan dengan melihat perkawinan kedua orang tuanya seperti yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 7265 yang menyebutkan pernikahan sah maupun fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Apabila ada bukti yang akurat mengenai sahnya perkawinan. Seperti adanya penghulu, saksi, wali, tanggal dan tempat pernikahan. Maka anak tersebut bisa memperoleh pengesahan sebagai anak yang sah dengan syarat pernikahan orang tuanya diisbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sehingga selain hubungan perdata yang diperoleh, anak tersebut juga akan mendapatkan hak nasab, perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologisnya.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, penetapan asal-usul anak dalam perspektif Hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan *nasab* antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada

---

<sup>26</sup> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>27</sup> Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari 2018, di PA Semarang.

<sup>28</sup> Asy'ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari 2018, di PA Semarang.

hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun Hukum Islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.<sup>29</sup>

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Demikianlah yang di yakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an* hanya mempunyai hubungan *nasab* kepada ibu dan saudara ibunya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>31</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka *nasabnya* dikembalikan kepada suami dan wanita yang melahirkan tersebut. Dalam Kitab *Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili disebutkan pernikahan sah maupun fasid merupakan sebab untuk menetapkan *nasab* di dalam suatu kasus.<sup>32</sup>

Penentuan *nasab* melalui pernikahan yang sah tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Suami tersebut merupakan orang yang mampu menghamili istri. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suami tersebut sudah baligh menurut kesepakatan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 276.

<sup>30</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, ....., hal. 175.

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 276.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 33.

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ....., hal. 1305.

- 2) Kelahiran anak tersebut terjadi setelah enam bulan dari waktu pernikahan menurut ulama Hanafiyah<sup>34</sup>
- 3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.<sup>35</sup>

Sedangkan penentuan *nasab* dari pernikahan yang *fasid*, ulama menetapkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Suami adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak hamil.
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- 3) Anak tersebut dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah akad nikah *fasid*. Apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan dari hari akad maka anak tersebut tidak dapat *dinasabkan* kepada suami wanita tersebut.<sup>36</sup>

Pembuktian asal-usul anak menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 55 dan Kompilasi menjelaskannya dalam Pasal 103 isinya sama:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar yang ditetapkan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Pembuktian akta kelahiran tentunya didahului dengan pembuktian perkawinan yang sah. Perkawinan sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka

---

<sup>34</sup> Ahmad Husni, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, ....., hal. 52.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 33

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ....., hal. 36.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, ....., hal. 187.

perkawinan adalah sah, apabila sebaliknya, atau beberapa rukun dari kelima rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.<sup>38</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.<sup>39</sup>

Prosedur pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bukan benar tidaknya pengakuan itu. Apabila syarat-syarat telah ditetapkan oleh Hukum Islam sudah terpenuhi, maka sah pengakuan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan itu ditolak.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai implikasi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 meskipun berbeda tetapi penulis menilai pendapat para hakim tersebut pada intinya memiliki substansi yang sama dalam menetapkan asal-usul anak. Karena prosedur yang dilakukan sudah sesuai baik secara agama maupun negara. Persoalan putusan MK tersebut dijadikan landasan atau tidak itu merupakan hak prerogratif hakim dalam memutus perkara. Karena pada dasarnya hakim sifatnya independent, tidak ada pengaruh dari luar. Penulis juga melihat, pendapat hakim yang menjadikan putusan MK sebagai landasan tentunya disertai dengan alasan yang mendasar. Putusan MK tidak dijadikan sebagai cara untuk mengesahkan anak tetapi untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya saja.

---

<sup>38</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan*, ....., hal. 107.

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, ....., hal. 97.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang fokus menjadi pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis kurang setuju dengan pendapat Hakim yang mengatakan bahwa Putusan MK sifatnya mengikat, karena Putusan MK pada hakikatnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrito*. Maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan bersifat eksekutor tidak mengikat hakim dibawahnya karena belum diamandemen, dan juga *in convertio* mengikat kepada yang diputuskan saja. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terhadap putusan MK tersebut adalah hal yang wajar terjadi karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas, selama masih dalam aturan yang benar. Menurut Hakim PA Semarang, anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri, bukan anak zina (tanpa perkawinan), karena melihat kasus yang melatarbelakangi adanya putusan MK bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan. Kedua, hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan, bukan untuk mendapatkan hak *nasab*, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.
2. Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat tentang implikasi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbeda. Putusan MK dapat berimplikasi pada penetapan asal-usul anak apabila kasus yang diajukan sama seperti yang terdapat dalam kasus Machica Mochtar, tetapi, hal tersebut hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak saja, tidak dalam pengesahan anak. Sedangkan putusan MK tidak diberlakukan apabila ada permohonan asal-usul anak. Karena dalam menetapkan asal-

usul anak hanya untuk memberi status apakah anak tersebut sah atau tidak sah. Meskipun berbeda dalam penerapannya tetapi pendapat para Hakim tersebut pada intinya memiliki substansi yang sama dalam menetapkan asal-usul anak. Karena prosedur yang dilakukan sudah sesuai aturan baik secara agama maupun negara. Persoalan putusan MK tersebut dijadikan landasan atau tidak itu hak prerogatif hakim dalam memutus perkara. Karena pada dasarnya hakim sifatnya independent, tidak ada pengaruh dari luar.

## **B. Saran-saran**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran :

1. Seluruh masyarakat Indonesia, agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, baik peraturan agama maupun negara. Jangan melakukan perbuatan tercela demi melegalkan hukum, sehingga kesejahteraan dalam hidup dapat terwujud.
2. Memahami betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah tidak boleh dijadikan sebagai cara dalam pengesahan anak, tetapi dijadikan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak anak, karena pada dasarnya anak-anak tersebut mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **C. Penutup**

Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa kajian tentang putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan menjadikan Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai pedoman dalam menanggapi pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang. Semoga skripsi ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Digital

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011.

### **Buku dan Jurnal:**

Abdullah Muhammad, Imam, bin Ismail Al Bukhari, Ismail, *Tarjamah Shahih Bukhari Juz VIII, Penerj. Ahmad Sunarto, dkk*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993).

Abu al-'Ainain Badran, Badran, *Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari'ati AllIslamiyyah Wa Al-Qanun*, Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami'ah, tt.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Ardin Ardila, Nungky, *Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*, (Skripsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2013).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asy'ari, *Wawancara Hakim PA Semarang*, 12 Februari, 2018, di PA Semarang

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Aziz, Nasaiy dan Minal, Muskal, "*Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*" dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. (Volume I No. 1. Januari-Juni 2017).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak Anak, Wakaf dan Warisan)*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Canggih Ghulam Halim, Ahmad, *Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Guna Sakti, Adi, *Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Analisis putusan 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)*, (Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

Hajar Al Asqalani, Ibnu, *Terjemah Kitab Talkhishul Habir*, Penerj. Mamduh, T. Syarif, H. Lukman, H. Ibnu Said, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Hasan, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Husni, Ahmad, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 'Ala Madzhab Al-Imam Al-A'dham Abi Hanifah Al-Nu'man*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa Auladuhu, 1965.

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mahmud Muzaki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group, 2013.
- Nuruddin, Amir, dan Akmal Tarigan, Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Putro Widoyoko, Eko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Qadri Azizi, Alfian, *Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*, (Skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah, 2011).

- R. Subekti dan R. Tjitrouidibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, tth.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rokhmadi, “*Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010*” dalam SAWWA: Jurnal Studi Gender-PSGA LP2M, UIN Walisongo Semarang, (Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Penerj M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, Penerj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Sudhana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 199.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Syamsu Alam, Andi, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

KUH Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### **Wawancara Hakim:**

Drs. H. Mashudi, M.H., pada tanggal 6 Februari 2018, di PA Semarang.

Drs. H. Asy'ari, M.H., pada tanggal 12 Februari, 2018, di PA Semarang.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H., pada tanggal 20 Februari 2018, di PA Semarang.

**Internet:**

<http://konsorsiumhukum.blogspot.co.id/2014/11/penyelesaian-perkara-permohonan.html> diakses pada Hari Senin, 19 Maret 2018, Pukul 11:05 WIB.

Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang. <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang> diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2018.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Semarang?
2. Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?
3. Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam menguji undang-undang, salah satunya dalam uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Apakah putusan tersebut berkedudukan sebagai yurisprudensi yang memang harus diikuti/tidak?
5. Apakah dalam menetapkan suatu perkara permohonan asal usul anak, bapak selalu mempertimbangkan putusan MK tersebut sebagai pedoman?
6. Bagaimana pendapat bapak tentang pro dan kontra putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010?
7. Apakah bapak setuju terhadap putusan MK tersebut? Jika iya/tidak, berikan alasannya.
8. Apa makna “anak luar kawin” dalam putusan MK tersebut?
9. Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam putusan tersebut?
10. Bagaimana implikasi putusan MK tersebut terhadap permohonan asal usul anak?
11. Apakah perlu putusan MK tersebut direvisi, melihat adanya pro dan kontra yang ada?



## PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No-5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/1053/PL. 09/2/2018 Semarang, 22 Februari 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan izin penelitian  
atas nama **Khayyu Khalidah Hanum**

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
*Universitas Isiam Negeri Walisongo Semarang*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-3823/Un.10.1/D.1/TL.01/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Khayyu Khalidah Hanum**  
NIM : 1402016051  
Prodi : -  
Konsentrasi / Jurusan : Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyyah)  
Alamat : Jalan Raya Bangsri Rt. 002 Rw. 005, Desa Bangsri,  
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes  
Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang  
Tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 Dan  
Implikasinya Terhadap Penetapan Asal Usul Anak.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalam.

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

NIP 19560809 198303 1 005


Hasil wawancara dengan Hakim. Bapak Drs. H. Mashudi, M.H.

	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jabatan Bapak di Pengadilan Agama Semarang?	Hakim
2.	Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?	19 tahun.
3.	Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?	UU No.1 Thn. 1974, UU No.7 Thn 1989 yang diamandemen UU No. 3 Thn 2006, UU No. 50 Thn 2009, KHI, dan KHES.
4.	Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam menguji undang-undang, salah satunya dalam uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Apakah putusan tersebut berkedudukan sebagai yurisprudensi yang memang harus diikuti/tidak?	Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan <i>judicial review</i> (uji materiil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal. Dan putusannya tidak hanya dijadikan pedoman oleh para Hakim tetapi pedoman bagi masyarakat.
5.	Apakah dalam menetapkan suatu perkara permohonan asal usul anak, bapak selalu mempertimbangkan putusan MK tersebut sebagai pedoman?	Dengan melihat latar belakang perkawinan si pemohon. Apabila kasus yang dimohonkan sama seperti kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar, maka melihat kepada putusan MK tersebut. Apabila tidak ada kaitannya putusan tersebut tidak dipakai. Karena dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak hakim mempunyai cara sendiri.
6.	Bagaimana pendapat bapak tentang putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010? Ditambah dengan adanya pro-kontra mengenai putusan tersebut?	Pro dan kontra yang terjadi sah-sah saja dan harus dihargai karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas.
7.	Apakah bapak setuju terhadap putusan MK tersebut? Jika iya/tidak, berikan alasannya.	Setuju, dengan alasan untuk melindungi hak-hak konstitusional anak saja. Seperti hak mendapatkan nafkah, pendidikan dsb. Kurang setuju, dengan alasan untuk

		berhati-hati dalam masalah menjaga nasab, perwalian. Dan juga putusan tersebut dapat menumbuh suburkan perkawinan dibawah tangan. Karena merugikan anak, dan istri sah apabila tidak ada izin poligami.
8.	Apa makna "anak luar kawin" dalam putusan MK tersebut?	Anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri bukan anak hasil perzinaan.
9.	Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam putusan tersebut?	Hak nafkah, pembiayaan sekolah, pakaian dll. Bukan hak nasab, waris dan perwalian. Karena di dalam putusan tersebut menetapkan sebagai anak biologis, bukan anak sah.
10.	Bagaimana implikasi putusan MK tersebut terhadap permohonan asal usul anak?	Berimplikasi apabila kasus yang dimohonkan sama seperti kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar. Karena dalam memutus perkara permohonan asal usul anak melihat terlebih dahulu latar belakang perkawinan si pemohon.
11.	Apakah putusan tersebut sudah efektif bilamana ada permohonan asal-usul anak?	Efektif. Apabila memang kasus yang dimohonkan sama seperti kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar.
12.	Apakah perlu putusan MK tersebut direvisi, melihat adanya pro dan kontra yang ada?	Tidak perlu direvisi. Karena putusan MK sifatnya final. Yang perlu direvisi adalah kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan nikah sirri karena nikah sekarang di KUA gratis. tidak melakukan zina (kumpul kebo) dan jenis hubungan yang dilarang oleh agama maupun negara.

Semarang, 6 Februari 2018

Ttd,

  
H. MASHUDI

NIP.

Hasil Wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Asy'ari, M.H.

	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jabatan Bapak di Pengadilan Agama Semarang?	Hakim
2.	Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?	Kurang lebih 26 tahun.
3.	Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?	Al-Quran, AlHadits, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, KHI, dan yurisprudensi.
4.	Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam menguji undang-undang, salah satunya dalam uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Apakah putusan tersebut berkedudukan sebagai yurisprudensi yang memang harus diikuti/tidak?	Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan <i>judicial review</i> (uji materiil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal. Dan putusannya tidak hanya dijadikan pedoman oleh para Hakim tetapi pedoman bagi masyarakat.
5.	Apakah dalam menetapkan suatu perkara permohonan asal usul anak, bapak selalu mempertimbangkan putusan MK tersebut sebagai pedoman?	Tidak pernah. Karena dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak itu membahas anak sah dan anak tidak sah. Dan saya mempunyai cara sendiri untuk menetapkan asal usul anak. 1. Yakni dengan melihat perkawinan kedua orang tuanya. Apabila ada bukti yang akurat mengenai sahnya perkawinan. Seperti adanya penghulu, saksi, wali, tanggal dan tempat pernikahan. Maka anak tersebut bisa memperoleh pengesahan sebagai anak yang sah dengan syarat pernikahan orang tuanya

		<p>diisbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sehingga selain hubungan perdata yang diperoleh, anak tersebut juga akan mendapatkan hak nasab, perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologisnya.</p> <p>2. Bila perkawinan kedua orang tuanya tidak dapat dibuktikan dengan kuat, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah (anak zina), sehingga dia hanya memperoleh hubungan perdata, hubungan nasab, nafkah dan waris dengan ibu dan keluarga ibunya saja. sesuai pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>
6.	Bagaimana pendapat bapak tentang pro dan kontra putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010?	Pro dan kontra yang terjadi sah-sah saja dan harus dihargai karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas. Karena setiap ada putusan pasti muncul beberapa sudut pandang.
7.	Apakah bapak setuju terhadap putusan MK tersebut? Jika iya/tidak, berikan alasannya.	<p>Kurang setuju, dengan alasan untuk berhati-hati dalam masalah menjaga nasab. Karena nasab adalah karunia yang diberikan oleh Allah dan harus benar-benar dijaga kemurniannya. Selain itu juga untuk menjaga keabsahan pernikahan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Karena pernikahan harus dilakukan secara sah menurut agama dan negara. Jadi tidak ada celah untuk seseorang untuk mudah melakukan nikah sirri, perbuatan zina, dan kumpul kebo.</p> <p>Lebih setuju dengan Fatwa MUI tentang status anak diluar nikah, yang mana bagi pelaku dikenai hukuman yaitu membiayai biaya hidup anaknya. Namun selamanya anak tersebut tidak mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian</p>

		dari ayah biologisnya.
8.	Apa makna "anak luar kawin" dalam putusan MK tersebut?	Anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri bukan anak hasil perzinahan.
9.	Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam putusan tersebut?	Sebatas pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saja. Seperti hak nafkah, pembiayaan sekolah, biaya hidup. Bukan hak nasab, waris dan perwalian.
10.	Bagaimana implikasi putusan MK tersebut terhadap permohonan asal usul anak?	Tidak ada implikasinya. Karena permohonan asal usul anak hanya untuk menetapkan anak sah dan anak tidak sah.
11.	Apakah perlu putusan MK tersebut direvisi, melihat adanya pro dan kontra yang ada?	Tidak perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan nikah sirri, melakukan zina (kumpul kebo) dan jenis hubungan yang dilarang oleh agama maupun negara.

Semarang, 12 Februari 2018

Ttd,

Dr. H. Asy'ari, M.H.  
 1955 11 25 1982 03 1001  
 NIP.


Hasil Wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jabatan Bapak di Pengadilan Agama Semarang?	Hakim
2.	Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?	23 tahun.
3.	Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara di persidangan?	Dasar hukum untuk pengadilan agama.
4.	Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam menguji undang-undang, salah satunya dalam uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. Apakah putusan tersebut berkedudukan sebagai yurisprudensi yang memang harus diikuti/tidak?	Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan <i>judicial review</i> (uji materiil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal. Dan putusannya tidak hanya dijadikan pedoman oleh para Hakim tetapi pedoman bagi masyarakat.
5.	Apakah dalam menetapkan suatu perkara permohonan asal usul anak, bapak selalu mempertimbangkan putusan MK tersebut sebagai pedoman?	Belum pernah ada kasus.
6.	Bagaimana pendapat bapak tentang putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010? Ditambah dengan adanya pro-kontra mengenai putusan tersebut?	Pro dan kontra yang terjadi sah-sah saja dan harus dihargai karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas.
7.	Apakah bapak setuju terhadap putusan MK tersebut? Jika iya/tidak, berikan alasannya.	Setuju, dengan alasan untuk masa depan anak. Karena sejatinya anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri menurut pandangan Islam tidak disebut anak zina. Sehingga

		<p>nasab, waris dan perwalian bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dalam kasus ini diperlukan adanya pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama.</p> <p>Kurang setuju, dengan alasan putusan tersebut akan menumbuh suburkan perkawinan sirri, zina, dan kumpul kebo.</p>
8.	<p>Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam putusan tersebut?</p>	<p>Hak nafkah dalam pembiayaan sekolah, makan, pakaian dll. Bukan hak nasab, waris dan perwalian.</p>
9.	<p>Bagaimana implikasi putusan MK tersebut terhadap permohonan asal usul anak?</p>	<p>Belum pernah ada kasus.</p>
10.	<p>Apakah putusan tersebut sudah efektif bilamana ada permohonan asal-usul anak?</p>	<p>-</p>
11.	<p>Apakah perlu putusan MK tersebut direvisi, melihat adanya pro dan kontra yang ada?</p>	<p>Tidak perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan nikah sirri karena nikah sekarang di KUA gratis. tidak melakukan zina (kumpul kebo) dan jenis hubungan yang dilarang oleh agama maupun negara.</p>

Semarang, 20 Februari 2018

Ttd,

  
 ..... Nur Hafizah S.H. M.H .....

NIP.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAYYU KHALIDAH HANUM  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : BREBES, 13 AGUSTUS 1994  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Bangsri Rt.02/Rw.05 No.1 Desa  
Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes

### **Riwayat Pendidikan:**

SD Negeri 01 Bangsri Brebes (Tahun Lulus 2007)  
MD Hidayatut Tholibin Bangsri (Tahun Lulus 2007)  
MTs Negeri Model Brebes (Tahun Lulus 2010)  
MAN Babakan Ciwaringin Cirebon (Tahun Lulus 2013)  
PonPes Babakan Ciwaringin Cirebon (Tahun Lulus 2013)  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN WS Semarang Angkatan 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,  
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juli 2018

Penulis,

**Khayyu Khalidah Hanum**  
**NIM: 1402016051**